

## Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Keadilan Pajak, Dan Pendidikan Pajak Terhadap Moral Pajak

(Studi Pada Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Riau)

Fitrah Maharani<sup>1</sup>, Dwi Fionasari<sup>2</sup>, Annie Mustika Putri<sup>3</sup>

Department of Accounting, Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

### ARTICLE INFO

**Article history:**

Received: 20 Juli 2025

Revised: 10 Agustus 2025

Accepted: 15 Agustus 2025

**Keywords:**

Kepercayaan kepada Pemerintah  
Keadilan Pajak  
Pendidikan Pajak  
Moral Pajak

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, keadilan pajak, pendidikan pajak terhadap moral pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer menggunakan pendekatan kuesioner untuk mengumpulkan data. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Riau dengan jumlah sampel sebanyak 200 mahasiswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik seperti regresi linier berganda, analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji t, dan uji koefisien determinan dengan bantuan perangkat lunak seperti SPSS versi 27. Berdasarkan hasil uji hipotesis menyatakan kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap moral pajak dengan nilai signifikansi sebesar  $0,113 > 0,05$ . Nilai tersebut membuktikan, bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, keadilan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap moral pajak dengan nilai signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$ . Nilai tersebut membuktikan, bahwa  $H_0$  ditolak, dan Pendidikan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap moral pajak dengan nilai signifikansi sebesar  $0,044 < 0,05$ . Nilai tersebut membuktikan, bahwa  $H_0$  ditolak.

This research aims to analyze the influence of trust in government, tax justice, and tax education on tax morale. This study is a quantitative research. The data used is primary data collected through a questionnaire approach. The population in this study consists of Accounting students at Universitas Muhammadiyah Riau, with a sample size of 200 students. The data analysis techniques used include statistical analysis such as multiple linear regression, descriptive analysis, classical assumption tests, t-tests, and the coefficient of determination test, with the assistance of software such as SPSS version 27. Based on the hypothesis testing results, it is stated that trust in government does not have a significant effect on tax morale, with a significance value of 0.113, which is greater than 0.05. This indicates that  $H_0$  is accepted and  $H_1$  is rejected. Tax justice has a significant effect on tax morale, with a significance value of 0.001, which is less than 0.05. This indicates that  $H_0$  is rejected. Additionally, tax education has a significant effect on tax morale, with a significance value of 0.044, which is also less than 0.05. This indicates that  $H_0$  is rejected.

This is an open-access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



### Corresponding Author:

**Fitrah Maharani**

Department of Accounting, Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

Jalan Tuanku Tambusai, Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28290

Email: 210301122@student.umri.ac.id

## PENDAHULUAN

Moral pajak adalah komponen krusial dalam sistem perpajakan yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Istilah moral pajak merujuk pada dorongan internal individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka, serta keyakinan kalau hal tersebut adalah tanggung jawab sebagai warga sipil dalam mendukung kebutuhan negara dalam menjalankan pemerintahan. Dengan demikian, muncul niat untuk memenuhi kewajiban pajak. Rendahnya kesadaran akan pajak dapat mengakibatkan rendahnya penerimaan pajak (Hardika et al., 2021).

**Tabel 1 Status Kepemilikan NPWP Mahasiswa**

Status Kepemilikan	Jumlah Mahasiswa	Persentase
Sudah memiliki NPWP	10 orang	20%
Belum memiliki NPWP	40 orang	80%

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan peneliti pada tanggal 11-13 Juni 2025 terhadap 50 mahasiswa Program Studi Akuntansi angkatan 2021, 2022, dan 2023 di Universitas Muhammadiyah Riau, ditemukan bahwa 80% responden belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sedangkan hanya 20% yang telah memilikinya. Temuan ini menunjukkan bahwa kepemilikan NPWP di kalangan mahasiswa masih tergolong rendah. Beberapa mahasiswa menyebutkan bahwa mereka belum merasa perlu mendaftarkan diri karena belum memiliki penghasilan tetap atau belum melewati batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Meskipun sebagian dari mereka sudah memiliki penghasilan, mereka merasa proses pendaftaran NPWP tidak memberikan manfaat langsung bagi mereka, sehingga mereka menunda atau mengabaikan kewajiban tersebut. Dengan demikian, rendahnya kepemilikan NPWP dan persepsi di atas dapat dilihat sebagai cerminan dari belum terbentuknya kesadaran pajak yang kuat, yang dapat menghambat partisipasi aktif mereka dalam mendukung pembangunan nasional di masa depan.

Satu dari berbagai faktor yang adalah tanggung jawab utama bagi pemerintah adalah mengembangkan kesadaran pajak sejak usia dini, agar dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (2024) mengungkapkan bahwa sadar pajak di kelompok muda Indonesia masih tergolong rendah, dan pengetahuan tentang pajak di negara ini belum tersebar merata. Atas dasar itulah, penting untuk mengedukasi calon wajib pajak, terutama mahasiswa, tentang pentingnya membayar pajak secara adil setelah memasuki dunia kerja. Faktor tersebut dilandaskan dalam premis bahwa individu-individu ini akan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi sebagai anggota masyarakat (Wardani et al., 2022).

Moral pajak adalah ukuran motivasi bawaan dalam membiayai pajak, yang pada gilirannya memotivasi orang untuk secara sukarela berkontribusi dalam penyediaan berbagai barang publik. Memaksimalkan pendapatan pajak dan mencapai kepatuhan sukarela keduanya dipengaruhi oleh moral wajib pajak. Tingkat kepatuhan yang tinggi berkaitan dengan moral yang baik (Mahmudah & Iskandar, 2018).

Faktor pertama yang memengaruhi moral pajak adalah tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Kepercayaan ini mencerminkan keyakinan masyarakat terhadap moral, perilaku, dan sikap pemerintah, yang terlihat melalui kebijakan-kebijakan yang diambil (Zainudin et al., 2022). Masyarakat cenderung lebih percaya kepada pemerintah ketika mereka melihat bukti bahwa pemerintah menjalankan tugasnya, memenuhi persyaratan negara, dan tidak menyalahgunakan pajak yang dipungut. Semangat membayar pajak mereka akan meningkat seiring dengan meningkatnya keinginan mereka untuk membayar.

Keadilan pajak merupakan komponen kedua yang dapat memengaruhi moral wajib pajak. Dalam sistem perpajakan yang adil, masyarakat dan pelaku usaha harus diperlakukan setara tanpa memandang status ekonomi mereka; dengan kata lain, masyarakat dan pelaku usaha dengan pendapatan yang sebanding harus membayar pajak pada angka yang tidak berbeda (Pahala et al., 2022). Di saat individu percaya kalau konsep pajak yang diterapkan sudah adil dan merata bagi seluruh orang yang membayar pajak, hal ini tentunya memengaruhi perilaku mereka di masa depan dalam melaksanakan pajak.

Faktor lain yang memengaruhi moral pajak adalah pendidikan pajak. Pendidikan pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan moral pajak dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat, terutama mahasiswa, agar menyadari kewajiban perpajakan mereka di masa depan. Hal tersebut sesuai dengan opini Abbas et al (2021) yang menyatakan program pendidikan pajak yang mengedukasi Wajib Pajak sejak dini akan meningkatkan tingkat kepatuhan di masa depan dan menjadi pilihan kebijakan yang diutamakan oleh pemerintah.

Mahasiswa merupakan generasi penerus yang akan menjadi wajib pajak di masa depan. Penelitian ini menjadi sangat krusial karena sikap dan persepsi mahasiswa saat ini akan membentuk perilaku kepatuhan pajak mereka di kemudian hari. Memahami moral pajak di kalangan mahasiswa dapat membantu dalam merancang program pendidikan pajak yang lebih efektif, sebab pengetahuan tentang pajak yang diperoleh selama masa studi akan menginternalisasi nilai-nilai kepatuhan pajak secara lebih mendalam. Tanpa pemahaman yang matang tentang kontribusi pajak bagi pembangunan bangsa, generasi muda berisiko mengembangkan sikap apatis bahkan resisten terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, studi tentang moral pajak mahasiswa menjadi landasan

strategis untuk membentuk budaya taat pajak sejak dini, yang pada akhirnya akan menentukan keberlanjutan pendanaan pembangunan nasional di masa depan.

Studi yang dibuat Koumpias et al (2020), Nurhidayati et al (2021), Agatha & Suhendra (2022), Riningsih (2024) serta Wati & Pujiati (2025), ditemukan bahwa moral pajak calon pembayar pajak dipengaruhi secara positif oleh tingkat kepercayaan mereka terhadap pemerintah. Studi yang dibuat oleh Febrianti (2020), Saraswati (2020), Agatha & Suhendra (2022), Falah & Puspitosari (2024), dan Ariyansyah (2024) memperlihatkan kalau persepsi pada keadilan pajak memiliki dampak positif pada moral pajak mahasiswa. Studi yang dibuat Hidayati et al (2023), Febriani et al (2024), dan Iranda & Preacyllia (2025) mengatakan kalau pendidikan pajak berdampak signifikan dan positif kepada moral pajak.

Sedangkan penelitian Febrianti (2020) dan Ariyansyah (2024) menemukan kalau kepercayaan pada pemerintah tidak berdampak pada perspektif moral pajak mahasiswa. Penelitian yang dilakukan Agatha & Suhendra (2022) dan Wati & Pujiati (2025) menemukan keadilan pajak tidak mempunyai dampak moral pajak. Penelitian yang dilakukan Rizky (2020) menemukan bahwa level edukasi tidak mempunyai dampak signifikan pada ketaatan kewajiban pajak yang dimediasi moral pajak.

Berlandaskan penjelasan sebelumnya, periset berorientasi dalam memahami dampak kepercayaan kepada pemerintah, keadilan pajak, serta pendidikan pajak terhadap moral pajak. Studi tersebut adalah pengembangan dari studi Agatha & Suhendra (2022) dengan menambahkan variabel pendidikan pajak. Alasan peneliti menambahkan variabel pendidikan pajak atas saran Agatha & Suhendra (2022) untuk mengkaji variabel lebih beragam dan untuk mengisi celah penelitian (*research gap*) yang masih jarang dibahas.

## KAJIAN TEORI

### **Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)**

Teori perilaku terencana adalah suatu konsep yang diperkenalkan oleh Ajzen (1991), yang menguraikan hubungan pada keyakinan serta tindakan. Teori ini merupakan pengembangan dari teori perilaku beralasan yang sebelumnya digunakan untuk menjelaskan tindakan manusia. Menurut teori ini, pengaruh prioritas yang mempengaruhi etika individu adalah niat dalam bertindak, sikap pada tindakan tersebut, norma subjektif, dan persepsi kontrol terhadap tindakan, yang semuanya berkontribusi pada pembentukan niat perilaku individu. Pertimbangan individu dalam mengambil tindakan didasarkan pada proses pengolahan wawasan yang disetujui mengenai konsekuensi melalui tindakan, norma subjektif, motivasi dalam mematuhi, serta kredibilitas normatif.

Moral pajak ini tidak hanya dipengaruhi oleh sikap pribadi terhadap pajak, tetapi juga oleh norma sosial yang berlaku di masyarakat. Norma sosial ini merupakan persepsi individu tentang apa yang diharapkan dari orang lain dalam konteks pembayaran pajak. Apabila masyarakat percaya bahwa pemerintah tulus, bersikap jujur dan adil dalam pelayanan publik, maka kepercayaan dari masyarakat akan terbangun. Perilaku adil yang diterima wajib pajak dapat menentukan kemauan wajib pajak karena apabila otoritas atau pemerintah memperlakukan wajib pajak secara tidak adil maka dapat mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Selain itu, pendidikan pajak dapat mempengaruhi perilaku dan mindset individu pada kepatuhan pajak karena wajib pajak yang sudah mendapatkan pendidikan pajak cenderung akan mematuhi peraturan perpajakan. Pendidikan pajak memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak, manfaat pajak, dan penggunaan pajak yang transparan (Febriani et al., 2024).

### **Moral Pajak**

Moral perpajakan merupakan dorongan intrinsik wajib pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk secara sukarela mematuhi kewajiban perpajakannya dan berkontribusi terhadap kepentingan masyarakat. Pada penilaian moral yang terkait pajak, fokusnya bukan pada diri seseorang secara langsung, melainkan lebih kepada sikap dan prinsip hidup yang dianut oleh seseorang tersebut (Pratiwi & Merkusiwati, 2019).

### **Kepercayaan kepada Pemerintah**

Kepercayaan terhadap pemerintah turut mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Sehingga kepercayaan terhadap pemerintah dapat didefinisikan keyakinan oleh pembayar pajak bahwa otoritas bekerja secara menguntungkan untuk kebaikan bersama warga Negara, memastikan tata pemerintahan yang baik dan tidak melakukan korupsi yang pada akhirnya mengembangkan moral pihak pembayar. Kepercayaan kepada pemerintah merupakan wujud harapan wajib pajak kepada pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintah agar sesuai dengan norma yang berlaku (Ariyansyah, 2024).

### **Keadilan Pajak**

Keadilan pajak adalah persepsi tentang keseimbangan yang harmonis antara pajak yang dibayarkan dan manfaat yang diterima. Hal ini merujuk pada pandangan atau keyakinan individu atau masyarakat bahwa terdapat hubungan yang adil dalam hal tersebut (Hauptman et al., 2024). Pajak harus adil dan merata serta tidak boleh ada diskriminasi dalam pemungutan pajak. Pajak dikenakan kepada wajib pajak sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak. Wajib pajak yang penghasilannya besar dikenakan pajak yang lebih besar, sedangkan wajib pajak yang penghasilannya kecil dikenakan pajak yang lebih sedikit. Beban pajak harus proporsional (sebanding) dengan kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk membayar pajak (Burnama, 2022).

### **Pendidikan Pajak**

Pendidikan pajak merupakan metode yang efisien dalam mengafirmasi Wajib Pajak untuk menjadi cenderung patuh. Ketika Wajib Pajak belajar tentang perpajakan, tingkat kepatuhan mereka tentunya meningkat (Putro & Tjen, 2020). Pendidikan pajak dapat memengaruhi cara orang berperilaku dan berpikir tentang kepatuhan Wajib Pajak, karena mereka yang telah dididik tentang peraturan perpajakan cenderung lebih mematuhi. Di sekolah dan perguruan tinggi, masyarakat, terutama generasi muda yang akan menjadi wajib pajak di masa depan, harus diberikan pendidikan yang memadai tentang pajak. Generasi mendatang akan belajar dari kurikulum ini bahwa membayar pajak merupakan bagian penting dari menjadi warga negara yang baik dan membantu menjadikan komunitas mereka tempat tinggal yang lebih baik. Siswa dapat memperoleh manfaat dari pendidikan formal jika pendidikan tersebut mengajarkan mereka tentang pajak, memperjelas hak dan tanggung jawab mereka sebagai wajib pajak, dan mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan mereka sendiri di masa mendatang (Febriani et al., 2024).

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah Terhadap Moral Pajak**

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) yang diperbarui Ajzen (1991) menjelaskan bagaimana etika individu didapatkan dari etika, norma subjektif, serta kendali etika yang diperoleh. Moral pajak merujuk dalam keyakinan pribadi bahwa membayar pajak adalah kewajiban moral. Moral pajak ini bukan saja diakibatkan dari sikap pribadi terhadap pajak, namun tentunya dari norma sosial yang berlaku di masyarakat. Norma sosial ini merupakan persepsi individu terkait apa yang diekspetasikan pada pihak lainnya untuk dalam konteks pembayaran pajak. Kepercayaan masyarakat akan terbangun apabila masyarakat percaya bahwa pemerintah memberikan pelayanan publik dengan cara yang jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan pernyataan Agatha & Suhendra (2022) yang berpendapat bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan pada pemerintah, maka semakin tinggi kemauan dalam membayar pajak. Menurut Riningsih (2024) berpendapat bahwa ketika masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah, mereka cenderung memiliki motivasi lebih besar untuk memenuhi kewajiban pajak.

Dari teori di atas menunjukkan bahwa ketika mahasiswa memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah, maka mahasiswa tersebut akan memiliki kemauan membayar pajak yang tinggi sejak dini untuk dipraktikkan ketika sudah menjadi wajib pajak. Menurut Riningsih (2024), di antara penelitian lainnya, moral pajak diakibatkan dengan positif melalui rasa percaya pada pemerintah.

Studi Koumpias et al (2020), Nurhidayati et al (2021), Wati & Pujiati (2025) dan Agatha & Suhendra (2022) juga berpendapat bahwa kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh signifikan terhadap moral pajak.

### **Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Moral Pajak**

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) bisa difungsikan terkait memahami bagaimana keadilan pajak berpengaruh terhadap moral pajak. Dalam TPB, keinginan dalam melaksanakan sebuah hal disebabkan dari tiga komponen penting, yaitu sikap pada cara berperilaku, norma subjektif, serta kendali berperilaku yang terasa pada diri. Perilaku adil yang diterima wajib pajak bisa menentukan keinginan wajib pajak karena apabila otoritas atau pemerintah memperlakukan wajib pajak secara tidak adil maka bisa berdampak pada kemauan wajib pajak untuk membeikan uang pada pajak. Ketika seseorang percaya bahwa sistem pajak yang adil memberikan kesempatan yang sama kepada semua wajib pajak, itu akan memengaruhi bagaimana mereka akan membayar pajak. Menurut Ariyansyah (2024) mahasiswa yang melihat sistem perpajakan yang adil cenderung memiliki motivasi lebih tinggi untuk mematuhi kewajiban pajak.

Hal tersebut memperlihatkan kalau persepsi seseorang tentang keadilan pajak menjadi lebih tinggi, semakin besar keinginan mereka dalam memberi uang pada pajak, yang berarti menjadi lebih besar moral pajak mereka. Sebaliknya, semakin rendah persepsi seseorang tentang keadilan pajak, semakin rendah pula moral pajak mereka (Febrianti, 2020). Hasil penelitian yang mengafirmasi dampak perspektif keadilan pajak yang adalah studi Ariyansyah (2024), Falah & Puspitosari (2024), Agatha & Suhendra (2022), dan Febrianti (2020) memperlihatkan temuan kalau keadilan pajak berdampak baik kepada moral pajak.

### **Pengaruh Pendidikan Pajak Terhadap Moral Pajak**

Dalam *Theory of Planned Behavior*, pendidikan mempengaruhi moral perpajakan dengan membentuk sikap individu dan persepsi kontrol perilaku, meningkatkan kesadaran dan kemauan untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Pendidikan pajak dapat mempengaruhi perilaku dan pandangan individu tentang kepatuhan pajak karena wajib pajak yang sudah mendapatkan pendidikan pajak cenderung mengerti aturan pajak. Pendidikan pajak menghasilkan literasi yang cenderung baik pada masyarakat terkait pentingnya pajak, manfaat pajak, dan penggunaan pajak yang transparan (Febriani et al., 2024). Menurut Febriani et al. (2024) bahwa dengan meningkatnya pendidikan pajak maka akan meningkatkan pula moral pajak dari wajib pajak.

Kadaan tersebut bisa diuraikan kalau jika seseorang mempunyai pendidikan pajak dengan demikian berdampak pada meningkatnya moral wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang prosedur dan sistem perpajakan, seseorang akan merasa lebih terkontrol dan mampu memenuhi kewajiban pajak mereka dengan lebih mudah, yang semakin meningkatkan moral pajak seseorang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Iranda & Preacyllia (2025), Febriani et al (2024), dan Hidayati et al (2023) memperlihatkan kalau pendidikan pajak berdampak signifikan dan positif pada moral pajak.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam studi tersebut pendekatan yang diterapkan ialah konsep kuantitatif, yang adalah konsep yang memberi penekanan pada data angka mulai dari pengumpulan, penafsiran, dan penyajian hasil dengan aplikasi statistik (Pratiwi & Muqmiroh, 2022).

Lokasi penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Riau yang beralamatkan Jalan Tuanku Tambusai, Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28290. Populasi yang difungsikan dalam studi tersebut ialah mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Riau angkatan 2021,2022, dan 2023. Jumlah total dari populasi ini sebanyak 396 mahasiswa. Rumus Slovin menetapkan minimal 200 mahasiswa dimasukkan dalam sampel. Berikut merupakan perhitungan yang telah dilakukan menggunakan rumus Slovin yaitu  $n = \frac{396}{1+(396 \times 0,05^2)} = 198,99$  (dibulatkan menjadi 200).

Penelitian ini menggunakan *simple random sampling*. Metode ini merupakan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk ditentukan secara acak. (Dinata, 2024).

Peneliti menyebarkan kuesioner penelitian secara offline, yaitu dengan memberikan kertas kuesioner langsung pada responden. Kuesioner yang difungsikan ialah kuesioner tertutup, tujuannya untuk melindungi privasi responden. Instrumen penelitian yang difungsikan ialah uji validitas yang memiliki kriteria penilaian yaitu apabila  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel dengan signifikansi 0,05, maka instrumen atau item-item pertanyaan tersebut dinyatakan valid serta uji reliabilitas, dimana instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha*  $>$  0,6, sebaliknya jika nilai *Cronbach's Alpha*  $<$  0,6 maka item pernyataan dinyatakan tidak reliabel atau dengan kata lain tidak konsisten (Ghozali, 2018). Metode analisa informasi yang difungsikan ialah analisa statistik seperti regresi linier berganda, analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji t, dan uji koefisien determinan secara bantuan perangkat lunak seperti SPSS versi 27.

## HASIL PENELITIAN

### Analisis Statistik Deskriptif

Dalam mendapatkan visualisasi menyeluruh mengenai data, diperlukan analisis statistik deskriptif terhadap variabel tersebut. Pengukuran tersebut mencakup nilai rata-rata (*mean*), tertinggi (*max*), terendah (*min*), serta indikator deviasi serta setiap variabel (Y). Data awal dalam penelitian ini berjumlah 200 data, namun data memiliki gejala heteroskedastisitas sehingga dilakukan *outlier*. Data yang dapat dianalisis setelah dilakukan *outlier* berjumlah 183 data. Tabel berikut menunjukkan temuan pengujian statistik deskriptif studi setelah *outlier*:

**Tabel 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepercayaan kepada Pemerintah	183	6.00	24.00	15.4809	3.17760
Keadilan Pajak	183	13.00	30.00	22.4262	3.69939
Pendidikan Pajak	183	13.00	20.00	16.6448	1.74140
Moral Pajak	183	11.00	25.00	17.6557	3.08605
Valid N (listwise)	183				

Sumber: Data primer diolah, 2025

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) yang dimiliki oleh variabel kepercayaan kepada pemerintah, keadilan pajak, dan pendidikan pajak lebih besar dari standar deviasinya. Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa distribusi data pada masing-masing variabel cenderung normal dan terdistribusi dengan baik.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Pengujian normalitas digunakan dalam menentukan apakah data variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) mempunyai pendistribusi normal ataupun tidak normal saat menggunakan persamaan regresi (Ghozali, 2018). Dalam studi tersebut penggunaan uji Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas, yang mengkomparasikan data yang melewati pengujian normalitas bersama data normal baku. Hasil dari uji normalitas dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3 Hasil Uji Normalitas**

	Unstandardized Residual
N	183
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	
Mean	.0000000
Std. Deviation	.15697548

Most Extreme Differences	Absolute		.056
	Positive		.033
	Negative		-.056
Test Statistic			.038
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>			.200 <sup>d</sup>
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>e</sup>	Sig		.176
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.166
		Upper Bound	.186

a. Test Distribution is Normal

b. Calculated from data

Sumber : Data primer diolah, 2025

Berlandaskan tabel sebelumnya, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,200, yang melebihi nilai signifikansi 0,05. Atas dasar itulah, bisa dikonklusikan kalau informasi tersebut didistribusikan secara normal.

### Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas adalah uji asumsi klasik yang bertujuan dalam menentukan apakah ada korelasi pada variabel bebas atau independen untuk konsep regresi (Ghozali, 2018). Jika VIF < 10 atau sejenis pada toleransi > 0,10, model regresi disebutkan bebas pada multikolinearitas. Temuan dari uji multikolinearitas bisa ditemukan antara lain:

**Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas**

Model		Collinearity Statistics		
		Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	.018		
	Kepercayaan kepada Pemerintah	.113	.599	1.669
	Keadilan Pajak	<.001	.557	1.795
	Pendidikan Pajak	.044	.897	1.115

a. Dependent Variable: LNY

Sumber : Data primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel sebelumnya, bisa ditemukan kalau nilai VIF untuk variabel kepercayaan kepada pemerintah adalah  $1,669 < 10$ , serta penilaian *tolerance*  $0,599 > 0,10$ . Untuk variabel keadilan pajak, nilai VIF adalah 1,795 yang tidak melebihi 10, serta nilai *tolerance* adalah 0,557 melebihi 0,10. Sementara itu, untuk variabel pendidikan pajak, nilai VIF adalah 1,115 < 10, dan nilai *tolerance* ialah 0,897 > 0,10. Hal ini menunjukkan kalau tidak adanya indikasi multikolinearitas pada konsep regresi dalam studi tersebut.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas difungsikan untuk mengetahui apakah ada perbedaan dalam model regresi antara residual melalui satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2018). Jika nilai probabilitas signifikansi dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,05, dengan demikian model regresi tidak menunjukkan heteroskedastisitas. Temuan pengujian heteroskedastisitas antara lain:

**Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Sebelum Outlier)**

Model		t	Sig.
1	(Constant)	-319	.750
	Kepercayaan kepada Pemerintah	-1.399	.182
	Keadilan Pajak	-1.094	.275
	Pendidikan Pajak	4.627	<.001

a. Dependent Variable: Abs\_res

Sumber : Data primer diolah, 2025

Berlandaskan temuan pengujian heteroskedastisitas di tabel sebelumnya, ditemukan kalau penilaian signifikansi variabel pendidikan pajak (X3) adalah 0,01, yang lebih kecil dari 0,05. Atas dasar itulah, bisa dikonklusikan kalau telah muncul heteroskedastisitas pada konsep regresi. Untuk mengatasi

gejala heteroskedastisitas, pengobatan yang tepat dengan melakukan *outlier* dan transformasi data. Menurut Ghozali (2018) untuk mengobati adanya heteroskedastisitas, maka dapat dilakukan transformasi variabel. Pada penelitian ini, peneliti memfungsikan transformasi serta konsep logaritma natural (LN). Selanjutnya temuan uji heteroskedastisitas sesudah *outlier* dan transformasi data:

**Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Sesudah *Outlier* dan Transformasi Data)**

Model		t	Sig.
1	(Constant)	-166	.868
	Kepercayaan kepada Pemerintah	-1.530	.128
	Keadilan Pajak	-.252	.802
	Pendidikan Pajak	1.875	.062

a. Dependent Variable: Abs\_res

Sumber : Data primer diolah, 2025

Berlandaskan temuan pengujian heteroskedastisitas setelah *outlier* dan transformasi data, ditemukan bahwa nilai signifikansi variabel kepercayaan kepada pemerintah yaitu sebesar 0,128, keadilan pajak sebesar 0,802, dan pendidikan pajak sebesar 0,062 sehingga bisa disimpulkan kalau tidak adanya heteroskedastisitas dalam konsep regresi.

### Uji Persamaan Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji dan menentukan seberapa besar pengaruh dari beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini, dilakukan uji regresi linier berganda untuk variabel kepercayaan kepada pemerintah, keadilan pajak, dan pendidikan pajak terhadap moral pajak. Berikut ini hasil dari analisis regresi linier berganda dalam penelitian:

**Tabel 7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.809	.338		2.392	.018
	Kepercayaan kepada Pemerintah	.107	.079	.134	1.591	.113
	Keadilan Pajak	.349	.093	.328	3.752	<.001
	Pendidikan Pajak	.241	.119	.140	2.033	.044

a. Dependent Variable: LNY

Sumber : Data primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, hasil analisis regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

$$Y = 0,809 + 0,107X_1 + 0,349X_2 + 0,241X_3$$

Penjelasan dari persamaan diatas sebagai berikut:

1. Konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 0,809 menunjukkan bahwa besarnya variabel dependen (moral pajak) akan memiliki nilai 0,809 ketika nilai variabel independen, yaitu kepercayaan kepada pemerintah, keadilan pajak, dan pendidikan pajak semuanya bernilai nol atau tidak mempengaruhi variabel dependen tersebut.
2. Variabel kepercayaan kepada pemerintah ( $X_1$ ) memiliki dampak positif terhadap moral pajak, dengan koefisien regresi ( $\beta_1$ ) sebesar 0,107. Ini berarti bahwa apabila variabel lain tidak dimasukkan dalam analisis ini, setiap peningkatan 1 satuan dalam variabel kepercayaan kepada pemerintah akan berkontribusi pada peningkatan moral pajak sebesar 0,107.
3. Variabel keadilan pajak ( $X_2$ ) memiliki dampak positif terhadap moral pajak, dengan koefisien regresi ( $\beta_2$ ) sebesar 0,349. Ini berarti bahwa apabila variabel lain tidak dimasukkan dalam analisis ini, setiap

peningkatan 1 satuan dalam variabel keadilan pajak akan berkontribusi pada peningkatan moral pajak sebesar 0,349.

4. Variabel pendidikan pajak (X3) memiliki dampak positif terhadap *tax morale*, dengan koefisien regresi ( $\beta_3$ ) sebesar 0,241. Ini berarti bahwa apabila variabel lain tidak dimasukkan dalam analisis ini, setiap peningkatan 1 satuan dalam variabel pendidikan pajak akan berkontribusi pada peningkatan moral pajak sebesar 0,241.

### Uji Hipotesis

#### Uji Parsial (Uji T)

Pengujian hipotesis yang disebut uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya (Ghozali, 2018). Jika tingkat signifikan kurang dari 0,05, hipotesis diterima. Sebaliknya, jika tingkat signifikan lebih dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Hasil uji parsial (uji t) sebagai berikut:

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.809	.338		2.392	.018
	Kepercayaan kepada Pemerintah	.107	.079	.134	1.591	.113
	Keadilan Pajak	.349	.093	.328	3.752	<.001
	Pendidikan Pajak	.241	.119	.140	2.033	.044

a. Dependent Variable: LNY

Sumber : Data primer diolah, 2025

Dari data di atas, maka analisa hasil uji parsial (uji t) dapat disajikan sebagai berikut:

1. Kepercayaan kepada pemerintah (X1) menghasilkan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel sebesar 1,591 < 1,973 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,113 > 0,05. Nilai tersebut menunjukkan, bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa kepercayaan kepada pemerintah (X1) tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap moral pajak (Y).
2. Keadilan pajak (X2) menghasilkan nilai t hitung lebih besar dari t tabel sebesar 3,752 > 1,973 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,001 < 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa H0 ditolak. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa keadilan pajak (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap moral pajak (Y).
3. Pendidikan pajak (X3) menghasilkan nilai t hitung lebih besar dari t tabel sebesar 2,033 > 1,973 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,044 < 0,05. Nilai tersebut menunjukkan, bahwa H0 ditolak. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan pajak (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap moral pajak (Y).

### Uji Koefisien Determinan

Koefisien Determinasi adalah suatu metode pengujian hipotesis yang digunakan untuk mengukur sejauh mana model dapat menjelaskan variasi dari variabel independen (Ghozali, 2018). Hasil dari uji koefisien determinan sebagai berikut:

**Tabel 9 Uji Koefisien Determinan**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.487 <sup>a</sup>	.237	.225	.158129

a. Predictors: (Constant), Pendidikan Pajak, Kepercayaan kepada pemerintah, Keadilan Pajak

Sumber : Data primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 9, didapatkan *Adjusted R Square* sebesar 0,225. Nilai ini mengindikasikan bahwa kepercayaan kepada pemerintah, keadilan pajak, dan pendidikan pajak menjelaskan 22,5% berpengaruh terhadap moral pajak. Sisanya, yaitu 77,5%, dipengaruhi oleh

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### **Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah Terhadap Moral Pajak**

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepercayaan kepada pemerintah (X1) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel moral pajak (Y) pada mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Riau. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat signifikansi (Sig) sebesar 0,113 yang lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah belum sepenuhnya dapat meningkatkan moral pajak mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Riau.

Hasil penelitian ini berhubungan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang menyatakan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap perilaku tersebut. Namun, Kepercayaan kepada pemerintah belum cukup untuk mempengaruhi keinginan seseorang untuk membayar pajak karena mahasiswa dalam penelitian ini tidak tahu tentang transparansi pengelolaan pendapatan pajak pemerintah dan anggapan bahwa timbal balik pemerintah dalam penggunaan pendapatan pajak belum dapat dinikmati secara menyeluruh karena belum ada sarana prasarana yang merata dan layanan publik yang belum memadai serta sulit berkomunikasi dengan pemerintah saat menghadapi masalah.

Kepercayaan kepada pemerintah mencerminkan keyakinan masyarakat terhadap integritas dan transparansi pemerintah dalam pengelolaan pajak. Ketika kepercayaan ini rendah, mahasiswa mungkin merasa bahwa pajak yang mereka bayar tidak digunakan secara efektif untuk kepentingan publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan moral pajak di kalangan mahasiswa akuntansi, perlu ada upaya untuk meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah. Edukasi mengenai penggunaan pajak dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara dapat membantu membangun kembali kepercayaan ini.

Kepercayaan terhadap pemerintah dalam konteks pajak perlu dibangun melalui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan serta penggunaan uang pajak untuk belanja negara. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi yang memadai mengenai transparansi dalam pengelolaan uang pajak oleh pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Febrianti (2020) dan Ariyansyah (2024) yang menunjukkan kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh terhadap moral pajak mahasiswa.

### **Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Moral Pajak**

Selanjutnya pengujian dan analisis data menunjukkan bahwa variabel keadilan pajak (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel moral pajak (Y) pada mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Riau. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat signifikansi (Sig.) sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan tentang keadilan pajak terdapat 40,4% responden menjawab setuju untuk indikator pajak digunakan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas umum. Hal ini berarti bahwa sebagian mahasiswa memiliki persepsi positif terhadap peran pajak dalam pembangunan negara, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dan fasilitas umum. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa H2 terbukti benar, yaitu bahwa keadilan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap moral pajak.

Hal ini sejalan dengan teori yang dijabarkan dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), menyatakan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap perilaku tersebut. Dalam kasus mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Riau yang akan menjadi wajib pajak, memiliki pandangan positif terhadap sistem perpajakan di Indonesia yang dianggap adil dapat meningkatkan kesediaan mereka untuk patuh dalam membayar pajak. Keyakinan bahwa pembayaran

pajak yang adil akan menghasilkan penggunaan dana yang bermanfaat bagi negara, yang akan menguntungkan masyarakat sebagai kontributor pajak. Ketika mahasiswa tersebut akhirnya menjadi wajib pajak aktif, niat mereka untuk mematuhi kewajiban pajak cenderung kuat. Ini menjelaskan mengapa keadilan dalam perpajakan menjadi faktor yang memengaruhi moral pajak atau niat mahasiswa sebagai calon wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Febrianti (2020) bahwa persepsi keadilan berpengaruh secara signifikan terhadap moral pajak. Serta penelitian yang dilakukan Saraswati (2020), Agatha & Suhendra (2022), Ariansyah (2024), dan Falah & Puspitosari (2024) dengan hasil penelitian mengindikasikan Semakin positif persepsi seseorang terhadap keadilan pajak, semakin besar pula motivasi dalam dirinya untuk memenuhi kewajiban pajaknya, yang dikenal sebagai moral pajak.

### **Pengaruh Pendidikan Pajak Terhadap Moral Pajak**

Hasil pengujian data terhadap hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel pendidikan pajak (X3) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel moral pajak (Y) pada mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Riau. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat signifikansi (Sig.) sebesar 0,044 yang lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan tentang pendidikan pajak terdapat 69,9% responden menjawab setuju untuk indikator mahasiswa mengerti tujuan mempelajari mata kuliah perpajakan. Hal ini berarti bahwa ada kesadaran yang baik di kalangan mahasiswa mengenai tujuan dan manfaat dari mempelajari perpajakan. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa H3 terbukti benar, yaitu bahwa pendidikan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap moral pajak.

Hal ini juga sejalan dengan teori yang dijabarkan dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), menjelaskan bahwa perilaku individu merupakan hasil dari niat yang terbentuk atas dasar keyakinan, norma, dan persepsi terhadap kendali atas tindakan tersebut. Dalam konteks perpajakan, pendidikan pajak berperan dalam membentuk persepsi dan keyakinan individu mengenai pentingnya pajak, sikap masyarakat terhadap pajak, serta kemampuan diri dalam menjalankan kewajiban tersebut. Ketiga hal ini berkontribusi langsung dalam membentuk niat untuk patuh, dan secara tidak langsung memperkuat moral pajak. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang prosedur dan sistem perpajakan, seseorang akan merasa lebih terkontrol dan mampu memenuhi kewajiban pajak mereka dengan lebih mudah, yang semakin meningkatkan moral pajak seseorang.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Iranda & Preacyllia (2025) bahwa pendidikan pajak positif terhadap moral pajak, serta penelitian yang dilakukan Febriani et al (2024) bahwa menunjukkan pendidikan pajak memiliki pengaruh positif terhadap *tax compliance*.

## **PENUTUP**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap moral pajak mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Riau. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan moral pajak tidak cukup hanya melalui pembangunan kepercayaan, tetapi juga perlu adanya transparansi, akuntabilitas, serta bukti nyata manfaat pajak bagi masyarakat. Sebaliknya, keadilan pajak terbukti berpengaruh signifikan, di mana mahasiswa yang menilai sistem perpajakan adil cenderung memiliki motivasi lebih tinggi untuk mematuhi kewajiban pajak. Pendidikan pajak juga berpengaruh positif dan signifikan, menunjukkan bahwa pemahaman pajak mampu meningkatkan moral pajak mahasiswa. Penelitian ini hanya mampu menjelaskan moral pajak sebesar 22,5% melalui variabel kepercayaan kepada pemerintah, keadilan pajak, dan pendidikan pajak, sementara 77,5% sisanya dipengaruhi faktor lain. Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan sampel mahasiswa sebagai wajib pajak potensial, jumlah responden yang terbatas, serta kemungkinan bias dalam pengisian kuesioner. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti persepsi terhadap korupsi, tarif pajak, dan pendapatan, memperluas cakupan responden hingga wajib pajak yang sudah terdaftar, serta melibatkan mahasiswa dari universitas lain. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam

menyusun program sosialisasi dan edukasi, termasuk inklusi sadar pajak dan pajak bertutur, guna menumbuhkan kesadaran pajak sejak dini di kalangan mahasiswa.

## REFERENSI

- Abbas, Y., Tjen, C., & Wicaksono, P. T. (2021). Tax Education and Tax Awareness: A Study on The Pajak Bertutur Indonesian Tax Education Program. *Journal of the Australasian Tax Teach Ers Association*, 16(1).
- Agatha, A., & Suhendra. (2022). Pengaruh Persepsi Keadilan, Rasa Nasionalisme Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Tax Morale Calon Wajib Pajak Potensial. *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 1, 1-8.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ariyansyah, A. F. (2024). *Pengaruh Persepsi Keadilan, Aturan Moral, dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Tax Morale Pada Mahasiswa FEBI UIN KHAS Jember*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Burnama, I. (2022). Aspek Keadilan Aturan Pajak Indonesia Dalam Mengatur Transaksi Ekonomi Digital: Respon Atas Investigasi Ustr. *Scientax*, 4(1), 63-81. <https://doi.org/10.52869/st.v4i1.242>
- Dinata, R. M. (2024). Optimasi Sampling Bersama Roulette-Wheel Sebagai Improve Metode Simple Random Sampling. *Jurnal Komputasi*, 12(2), 176-187.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Menakar Urgensi Inklusi Kesadaran Pajak untuk Generasi Muda*. <https://pajak.go.id/id/artikel/menakar-urgensi-inklusi-kesadaran-pajak-untuk-generasi-muda>
- Falah, L. R., & Puspitosari, I. (2024). The Determinants Tax Morale In Surakarta. *International Conference on Islamic Economics Studies*.
- Febriani, E., Putri, A., & Kusumah, A. (2024). Peran Mediasi Tax Knowledge dalam Hubungan Tax Education dan Tax Compliance. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 14(1), 43-51. <https://doi.org/10.37859/jae.v14i1.6966>
- Febrianti, D. (2020). *Pengaruh Religiusitas, Persepsi Keadilan Pajak dan Kepercayaan kepada Pemerintah Terhadap Persepsi Tax Morale Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa Akuntansi STIE Perbanas Surabaya dan STIESIA)*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 edisi ke-9*. Universitas Diponegoro.
- Hardika, N. S., Harini, N. L. P. W., & Mandia, N. (2021). Inklusi Pajak dan Moral Pajak di Perguruan Tinggi. *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) Ke-9*, 9, 65-75.
- Hauptman, L., Žmuk, B., & Pavic, I. (2024). Tax Compliance in Slovenia: An Empirical Assessment of Tax Knowledge and Fairness Perception. *Journal of Risk and Financial Management*, 17. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/jrfm17030089>
- Hidayati, B., Hermanto, F. Y., & Nnamdi, A. O. (2023). Tax Education and Tax Compliance: A Multi-Ethnic Analysis. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 6(1), 34-44.
- Iranda, A. D., & Preacyllia, A. (2025). How Education Shapes Tax Morale : Exploring The Mediating Effect of Income. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 20(1), 91-116.
- Koumpias, A. M., Leonardo, G., & Martinez-Vazquez, J. (2020). Trust in Government Institutions and Tax Morale. *Scholarworks.Gsu.Edu*. <https://doi.org/10.1628/fa-2021-0006>
- Mahmudah, M., & Dinar Iskandar, D. (2018). Analisis Dampak Tax Morale Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM: Studi Kasus Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*.
- Mitha Pratiwi, N. P., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Tapping Box pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel. *E-Jurnal Akuntansi*, 1357. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p19>
- Nurhidayati, Muamarah, H. S., & Budiarsih, R. (2021). Analisis Determinan Tax Morale Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). In *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 4, Issue 2).
- Pahala, I., Jaya, T. E., Nurdito, G. A., Ningrum, R., Musyaffi, A. M., Murdiyanti, Y., & Hajawiyah, A.

- (2022). The Effect of Tax Justice, Discrimination, And Religiosity on Tax Evasion Behavior. *Quality - Access to Success*, 23(188), 103–109. <https://doi.org/10.47750/QAS/23.188.15>
- Pratiwi, A., & Muqmiroh, F. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Keputusan Investasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2, 114–125.
- Putro, B. B. R. P., & Tjen, C. (2020). Analysis of Tax Education and Tax Knowledge: Survey on University Students in Indonesia. *LPEM FEBUI Working Papers*.
- Riningsih, D. (2024). Pengaruh Persepsi Korupsi dan Kepercayaan kepada Pemerintah Terhadap Tax Morale: Peran Mediasi Pengetahuan Perpajakan. *Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi*, 9(2), 115–131.
- Rizky, A. (2020). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Motivasi Membayar Pajak, Penegakan Hukum dan Religiusitas Terhadap Moral Pajak dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Saraswati. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Moral Perpajakan (Tax Morale) di Kalangan Mahasiswa (Studi Empiris pada Mahasiswa Universitas Islam Indonesia)*.
- Wardani, D. K., Prihatni, Y., & Wulandari, A. (2022). Pengaruh Tax Morale Terhadap Niat Untuk Patuh Calon Wajib Pajak Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 77–85. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.189>
- Wati, I. E., & Pujiati, D. (2025). Fenomena Tax Morale pada UMKM dan Faktor yang Mempengaruhi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 9(1), 1966–1985.
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 107–121. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1616>